



P E N E T A P A N

Nomor 28/Pdt.P/2021/PN Bli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

NI KOMANG ARIYANI, jenis kelamin perempuan, lahir di Sekaan tanggal 31 Desember 1971, agama Hindu, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Banjar Sekaan, Desa Sekaan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar keterangan Pemohon;

Mendengar keterangan Anak Pemohon, Calon Suami Anak Pemohon, dan Orang tua Calon Suami Anak;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 17 Mei 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 8 Juni 2021, dibawah register Nomor: 28/Pdt.P/2021/PN.Bli, mengajukan permohonan sebagai berikut

- Bahwa pemohon adalah janda, sesuai dengan kutipan akta perceraian Nomor: 03/PERC/BGL/2006 yang dikeluarkan oleh kepala Badan Kependudukan catatan sipil dan keluarga berencana Kabupaten Bangli, pada tanggal 4 Oktober 2006;
- Bahwa pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak, yang salah satunya bernama Kadek Vilia Agustin , jenis kelamin perempuan yang lahir di Banjar Sekaan, Desa Sekaan pada tanggal 30 Agustus 2001;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan ijin/dispensasi kawin dibawah umur karena anak pemohon bernama Kadek Vilia Agustin telah menikah secara adat Bali dan agama Hindu di Bali dengan Arya Prida Septiawan pada

Halaman 1 dari 27 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2021/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 April 2019, dimana saat melangsungkan perkawinan tersebut anak Pemohon baru berumur 18 tahun;

- Bahwa anak Pemohon yang bernama Kadek Vilia Agustin dengan Arya Prida Septiawan saat ini sudah mempunyai anak bernama Putu Devan Sergio Macartha lahir di Gianyar, Tanggal 15 Mei 2019 dan sekarang umur anak tersebut 2 Tahun;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin dibawah umur adalah untuk kepentingan administrasi yang menyangkut data diri anak pemohon tersebut sah menurut hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku maka haruslah berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri;
- Bahwa oleh karena pemohon maupun anak pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangli/Hakim yang ditunjuk memeriksa dan mengadili permohonan ini memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
 2. Menetapkan memberikan dispensasi kawin terhadap anak pemohon yang bernama Kadek Vilia Agustin jenis kelamin perempuan yang lahir di Banjar Sekaan pada tanggal 30 Agustus 2001;
 3. Memerintahkan pemohon untuk melaporkan perkawinan tersebut kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli sehingga dapat diterbitkan kutipan akta perkawinan untuk anak pemohon;
 4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini :

ATAU :

Mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin pada hari persidangan, Hakim harus memberikan nasihat kepada Pemohon, Anak, Calon Suami/Isteri dan Orang tua/Wali Calon Suami/Isteri;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasihati Pemohon, Anak Pemohon, Calon Suami Anak dan Orang Tua Calon Suami Anak tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap Anak Pemohon dalam

Halaman 2 dari 27 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2021/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masalah diantaranya pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Terhadap nasihat tersebut Pemohon menyatakan telah memahaminya dan tetap pada pendiriannya;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim, Pemohon memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. PEMOHON

- Bahwa Pemohon menikah dengan I NENGAH SUANA dan saat ini telah bercerai sebagaimana Kutipan Akta Perceraian Nomor: 03/PERC/BGL/2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Bangli pada tanggal 4 Oktober 2006;
- Bahwa Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak, dimana anak yang dimohonkan dispensasi kawin bernama KADEK VILIA AGUSTIN yang merupakan anak kedua Pemohon ;
- Bahwa setelah terjadi perceraian hak asuh terhadap Anak Pemohon yang bernama KADEK VILIA AGUSTIN berada pada Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikahkan Anak Pemohon dengan ARYA PRIDA SEPTIAWAN secara adat Bali dan agama Hindu pada tanggal 12 April 2019 yang dilaksanakan di Desa Songan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, dikarenakan Anak Pemohon sedang dalam keadaan hamil;
- Bahwa Anak Pemohon harus segera dinikahkan dengan Calon Suami Anak karena menurut kebiasaan masyarakat setempat berlaku sanksi sosial yang didapat apabila ada pihak perempuan yang hamil tidak dinikahi oleh pihak yang laki, maka pihak yang perempuan tidak diperbolehkan untuk sembahyang ke Pura karena dianggap kotor sampai akhirnya nanti pihak si perempuan menikah;
- Bahwa Tujuan Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah agar perkawinan Anak Pemohon dapat dicatatkan pada instansi pelaksana terkait serta untuk kepentingan administrasi yang menyangkut data diri anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat perkawinan dilangsungkan Anak Pemohon berusia 18 (delapan belas) tahun, sedangkan Calon Suami Anak yang bernama ARYA PRIDA SEPTIAWAN berusia 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa Calon Suami Anak mengakui telah menghamili Anak Pemohon;
- Bahwa sejak Anak Pemohon bersekolah di SMAN 1 Bangli, Pemohon dan Anak Pemohon tinggal terpisah dimana Pemohon tinggal di Kintamani, sedangkan Anak Pemohon kost di kota Bangli karena khawatir akan kondisi Anak Pemohon yang setiap hari harus bolak-balik menempuh jarak yang terbilang jauh dan cuaca dingin;
- Bahwa Pemohon mengetahui Anak Pemohon tengah hamil ketika berkunjung ke kost Anak Pemohon sekitar pada tahun 2018, ketika itu Anak Pemohon didampingi Calon Suami Anak mengaku bahwa telah hamil dengan usia kandungan 1 (satu) minggu;
- Bahwa Pemohon kaget dengan pengakuan tersebut dan cukup kecewa, namun tidak sampai memarahi Anak Pemohon;
- Bahwa setelah pengakuan Anak Pemohon dan Calon Suami Anak tersebut dilakukan pertemuan antara keluarga Pemohon dan keluarga Calon Suami Anak sebanyak 2 (dua) kali. Pada pertemuan pertama pihak keluarga Calon Suami Anak menyampaikan niat untuk bertanggungjawab serta telah disepakati untuk menikahkan Anak Pemohon dengan Calon Suami Anak, sedangkan pada pertemuan kedua membahas terkait pelaksanaan upacara perkawinan secara adat;
- Bahwa Pemohon telah merestui perkawinan yang dilakukan secara adat antara Anak Pemohon dengan Calon Suami Anak;
- Bahwa sebelumnya Pemohon telah menasehati Anak Pemohon dan Calon Suami Anak terkait kehidupan berumah tangga, dimana harus dijalani dan berani untuk bertanggungjawab;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan perkawinan antara Anak Pemohon dengan Calon Suami Anak;
- Bahwa anak yang dikandung oleh Anak Pemohon telah lahir pada tanggal 15 Mei 2019 dan diberi nama PUTU DEVAN SERGIO MACARTHA dimana saat ini telah berusia 2 (dua) tahun;
- Bahwa diantara Anak Pemohon dengan Calon Suami Anak tidak ada hubungan keluarga;

Halaman 4 dari 27 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2021/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada paksaan maupun hal-hal yang menghalangi Anak Pemohon dalam melakukan perkawinan;
- Bahwa ketika Anak Pemohon diketahui dalam kondisi hamil, Anak Pemohon duduk di bangku kelas 3 (tiga) SMA, sedangkan Calon Suami Anak telah lulus SMA dan hendak masuk kuliah;
- Bahwa karena kondisi Anak Pemohon hamil, Anak Pemohon dengan persetujuan Pemohon memutuskan untuk berhenti sekolah dan mengambil Paket C;
- Bahwa saat ini Calon Suami Anak bekerja di villa dengan penghasilan Rp 1.500.000,00 per bulan;
- Bahwa rumah tangga Anak Pemohon dengan Calon Suami Anak berjalan harmonis;
- Bahwa setelah menikah, Anak Pemohon dan Calon Suami Anak tinggal di rumah Pemohon karena dirasa lebih dekat dengan tempat bekerja Calon Suami Anak;
- Bahwa Pemohon dan Orang Tua Calon Suami Anak berkomitmen untuk membantu dan apabila dikemudian hari dalam kehidupan rumah tangga antara Anak Pemohon dan Calon Suami mengalami kesulitan masalah ekonomi, sosial, pendidikan dan/atau kesehatan;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan Anak Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin yang bernama KADEK VILIA AGUSTIN. Atas pertanyaan Hakim, Anak Pemohon memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Pemohon adalah anak kandung dari Pemohon;
- Bahwa Anak Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara adat Bali dan agama Hindu dengan Calon Suami Anak yang bernama ARYA PRIDA SEPTIAWAN pada tanggal 12 April 2019 yang dilaksanakan di Desa Songan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, dikarenakan Anak Pemohon sedang dalam keadaan hamil;
- Bahwa ketika Anak Pemohon melangsungkan perkawinan saat itu masih berusia 17 (tujuh belas) tahun, sedangkan Calon Suami Anak yang bernama ARYA PRIDA SEPTIAWAN berusia 20 (dua puluh);
- Bahwa anak yang dikandung oleh Anak Pemohon telah lahir pada tanggal 15 Mei 2019 dan diberi nama PUTU DEVAN SERGIO MACARTHA dimana saat ini telah berusia 2 (dua) tahun;

Halaman 5 dari 27 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2021/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah agar perkawinan antara Anak Pemohon yang ketika itu masih di bawah umur dengan Calon Suami Anak yang bernama ARYA PRIDA SEPTIAWAN dapat dapat dicatatkan pada instansi pelaksana terkait serta untuk kepentingan administrasi yang menyangkut data diri anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;
- Bahwa sejak Anak Pemohon bersekolah di SMAN 1 Bangli, Pemohon dan Anak Pemohon tinggal terpisah dimana Pemohon tinggal di Kintamani, sedangkan Anak Pemohon kost di kota Bangli karena khawatir akan kondisi Anak Pemohon yang setiap hari harus bolak-balik menempuh jarak yang terbilang jauh dan cuaca dingin;
- Bahwa antara Anak Pemohon dengan Calon Suami Anak awalnya berkenalan pada tahun 2017 ketika di warung dan selanjutnya bertukar nomor telpon hingga berlanjut menjalin hubungan asmara (pacaran) dan setelah berpacaran Calon Suami Anak sering berkunjung ke kost Anak Pemohon;
- Bahwa Calon Suami Anak mengakui telah menghamili Anak Pemohon dan anak yang dikandung tersebut adalah anaknya;
- Bahwa Anak Pemohon memberitahu Pemohon tengah hamil didampingi Calon Suami Anak mengaku bahwa telah hamil dengan usia kandungan 1 (satu) minggu;
- Bahwa ketika Anak Pemohon diketahui dalam kondisi hamil, Anak Pemohon duduk di bangku kelas 3 (tiga) SMA, sedangkan Calon Suami Anak telah lulus SMA dan hendak masuk kuliah;
- Bahwa Anak Pemohon merasa malu dengan teman-temannya karena kondisi Anak Pemohon hamil, sehingga Anak Pemohon dengan persetujuan Pemohon memutuskan untuk berhenti sekolah dan mengambil Program Paket C;
- Bahwa Anak Pemohon dan Calon Suami Anak melakukan hubungan layaknya suami istri dilakukan atas dasar suka sama suka dan mengetahui akibat dari perbuatan tersebut;
- Bahwa setelah pengakuan Anak Pemohon dan Calon Suami Anak tersebut kepada Pemohon, dilakukan pertemuan antara keluarga Pemohon dan keluarga Calon Suami Anak sebanyak 2 (dua) kali. Pada pertemuan pertama pihak keluarga Calon Suami Anak menyampaikan niat untuk

Halaman 6 dari 27 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2021/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggungjawab serta telah disepakati untuk menikahkan Anak Pemohon dengan Calon Suami Anak, sedangkan pada pertemuan kedua membahas terkait pelaksanaan upacara perkawinan secara adat;

Bahwa Pemohon telah merestui perkawinan antara Anak Pemohon dengan Calon Suami Anak;

- Bahwa sebelumnya Anak Pemohon dan Calon Suami Anak belum pernah menikah maupun terikat dalam suatu hubungan pernikahan;
- Bahwa Anak Pemohon sudah siap berumah tangga dan memahami betul peran sebagai seorang istri serta tanggung jawab yang ditanggung karena sebelumnya Pemohon telah menasehati Anak Pemohon terkait kehidupan berumah tangga, dimana harus saling pengertian antara suami dan isteri;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan perkawinan antara Anak Pemohon dengan Calon Suami Anak;
- Bahwa tidak ada paksaan maupun hal-hal yang menghalangi Anak Pemohon dalam melakukan perkawinan;
- Bahwa saat ini Anak Pemohon menjalankan usaha jualan online dan berjualan sosis, sedangkan Calon Suami Anak bekerja di villa dengan penghasilan Rp 1.500.000,00 per bulan dan memiliki usaha sampingan jual beli handphone;
- Bahwa rumah tangga Anak Pemohon dengan Calon Suami Anak berjalan harmonis;
- Bahwa setelah menikah, Anak Pemohon dan Calon Suami Anak tinggal di rumah Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan orang tua Calon Suami Anak berkomitmen untuk membantu dan bertanggungjawab apabila dikemudian hari dalam kehidupan rumah tangga antara Anak Pemohon dan Calon Suami Anak mengalami kesulitan;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan Calon Suami Anak yang bernama ARYA PRIDA SEPTIAWAN. Atas pertanyaan Hakim, Calon Suami Anak memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara adat Bali dan agama Hindu dengan Calon Suami Anak yang bernama ARYA PRIDA SEPTIAWAN pada tanggal 12 April 2019 yang dilaksanakan di Desa Songan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, dikarenakan Anak Pemohon sedang dalam keadaan hamil;

Halaman 7 dari 27 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2021/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Anak Pemohon melangsungkan perkawinan saat itu masih berusia 17 (tujuh belas) tahun, sedangkan Calon Suami Anak yang bernama ARYA PRIDA SEPTIAWAN berusia 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa anak yang dikandung oleh Anak Pemohon telah lahir pada tanggal 15 Mei 2019 dan diberi nama PUTU DEVAN SERGIO MACARTHA dimana saat ini telah berusia 2 (dua) tahun;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah agar perkawinan antara Anak Pemohon yang ketika itu masih di bawah umur dengan Calon Suami Anak yang bernama ARYA PRIDA SEPTIAWAN dapat dapat dicatatkan pada instansi pelaksana terkait serta untuk kepentingan administrasi yang menyangkut data diri anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;
- Bahwa ketika Anak Pemohon bersekolah di SMAN 1 Bangli, Pemohon dan Anak Pemohon tinggal terpisah dimana Pemohon tinggal di Kintamani, sedangkan Anak Pemohon kost di kota Bangli;
- Bahwa antara Anak Pemohon dengan Calon Suami Anak awalnya berkenalan pada tahun 2017 ketika di warung dan selanjutnya bertukar nomor telpon hingga berlanjut menjalin hubungan asmara (pacaran) dan setelah berpacaran Calon Suami Anak sering berkunjung ke kost Anak Pemohon;
- Bahwa Calon Suami Anak mengakui telah menghamili Anak Pemohon dan anak yang dikandung tersebut adalah anaknya;
- Bahwa Anak Pemohon memberitahu Pemohon tengah hamil ketika Pemohon berkunjung ke kost Anak Pemohon sekitar pada tahun 2018, ketika itu Anak Pemohon didampingi Calon Suami Anak mengaku bahwa telah hamil dengan usia kandungan 1 (satu) minggu;
- Bahwa ketika Anak Pemohon diketahui dalam kondisi hamil, Anak Pemohon duduk di bangku kelas 3 (tiga) SMA, sedangkan Calon Suami Anak telah lulus SMA dan hendak masuk kuliah;
- Bahwa karena kondisi Anak Pemohon hamil, Anak Pemohon dengan persetujuan Pemohon memutuskan untuk berhenti sekolah dan mengambil Program Pendiidkan Paket C;
- Bahwa Anak Pemohon dan Calon Suami Anak melakukan hubungan layaknya suami istri dilakukan atas dasar suka sama suka dan mengetahui akibat dari perbuatan tersebut;

Halaman 8 dari 27 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2021/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pengakuan bahwa Anak Pemohon hamil, dilakukan pertemuan antara keluarga Pemohon dan keluarga Calon Suami Anak sebanyak 2 (dua) kali. Pada pertemuan pertama menyampaikan niat untuk bertanggungjawab serta telah disepakati untuk menikahkan Anak Pemohon dengan Calon Suami Anak, namun pada pertemuan tersebut Ibu Calon Suami Anak tidak bisa hadir karena masih berada di Maumere sehingga diwakili oleh keluarga di Bali, sedangkan pada pertemuan kedua membahas terkait pelaksanaan upacara perkawinan secara adat;
- Bahwa Pemohon dan Orang tua Calon Suami Anak telah merestui perkawinan antara Anak Pemohon dengan Calon Suami Anak;
- Bahwa sebelumnya Anak Pemohon dan Calon Suami Anak belum pernah menikah maupun terikat dalam suatu hubungan pernikahan;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan perkawinan antara Anak Pemohon dengan Calon Suami Anak;
- Bahwa tidak ada paksaan kepada Anak Pemohon maupun hal-hal yang menghalangi dalam melakukan perkawinan;
- Bahwa saat ini Calon Suami Anak bekerja di villa dengan penghasilan Rp 1.500.000,00 per bulan;
- Bahwa rumah tangga Anak Pemohon dengan Calon Suami Anak berjalan harmonis;
- Bahwa setelah menikah, Anak Pemohon dan Calon Suami Anak tinggal di rumah Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Orang tua/Ibu kandung Calon Suami Anak berkomitmen untuk membantu dan bertanggungjawab apabila dikemudian hari dalam kehidupan rumah tangga antara Anak Pemohon dan Calon Suami Anak mengalami kesulitan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan Orang tua/Ibu kandung Calon Suami Anak yang bernama MONIKA FLORA DA SILVA dipersidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Calon Suami Anak yang bernama ARYA PRIDA SEPTIAWAN merupakan anak kedua dari 2 (dua) bersaudara;
- Bahwa orang tua Calon Suami Anak telah bercerai pada tahun 2010 sebagaimana Kutipan Akta Cerai Nomor: 03/C/ALK/2014;
- Bahwa selama ini Ibu kandung Calon Suami Anak tinggal di Maumere, sedangkan Calon Suami Anak tinggal di Bangli bersama ayah kandungnya;

Halaman 9 dari 27 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2021/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini ayah kandung Calon Suami Anak yang bernama KOMANG ARTHA sudah meninggal yakni pada tanggal 9 Juli 2018;
- Bahwa Ibu kandung Calon Suami Anak sebelumnya tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Anak Pemohon maupun dengan keluarga Pemohon;
- Bahwa Anak Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara adat Bali dan agama Hindu dengan Calon Suami Anak yang bernama ARYA PRIDA SEPTIAWAN pada tanggal 12 April 2019 yang dilaksanakan di Desa Songan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, dikarenakan Anak Pemohon sedang dalam keadaan hamil;
- Bahwa ketika Anak Pemohon melangsungkan perkawinan saat itu masih berusia 18 (delapan belas) tahun, sedangkan Calon Suami Anak yang bernama ARYA PRIDA SEPTIAWAN berusia 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa Calon Suami Anak mengakui telah menghamili Anak Pemohon dan anak yang dikandung tersebut adalah anaknya;
- Bahwa anak yang dikandung oleh Anak Pemohon telah lahir pada tanggal 15 Mei 2019 dan diberi nama PUTU DEVAN SERGIO MACARTHA dimana saat ini telah berusia 2 (dua) tahun;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah agar perkawinan antara Anak Pemohon yang ketika itu masih di bawah umur dengan Calon Suami Anak yang bernama ARYA PRIDA SEPTIAWAN dapat dicatatkan pada instansi pelaksana terkait sehingga sah secara hukum;
- Bahwa Calon Suami Anak memberitahu melalui pamannya kepada ibu kandung Calon Suami Anak bahwa telah menghamili Anak Pemohon sekitar pada tahun 2018 dengan usia kehamilan belum genap sebulan dan seketika ibu kandung Calon Suami Anak kaget hingga merasa sedih dan kecewa;
- Bahwa ketika Anak Pemohon diketahui dalam kondisi hamil, Anak Pemohon duduk di bangku kelas 3 (tiga) SMA, sedangkan Calon Suami Anak telah lulus SMA dan hendak masuk kuliah;
- Bahwa karena kondisi Anak Pemohon hamil, Anak Pemohon dengan persetujuan Pemohon memutuskan untuk berhenti sekolah dan mengambil Program Pendidikan Paket C;

Halaman 10 dari 27 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2021/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pengakuan bahwa Anak Pemohon hamil, dilakukan pertemuan antara keluarga Pemohon dan keluarga Calon Suami Anak sebanyak 2 (dua) kali. Pada pertemuan pertama menyampaikan niat untuk bertanggungjawab serta telah disepakati untuk menikahkan Anak Pemohon dengan Calon Suami Anak, namun pada pertemuan tersebut Ibu Calon Suami Anak tidak bisa hadir karena masih berada di Maumere sehingga diwakili oleh keluarga di Bali, sedangkan pada pertemuan kedua membahas terkait pelaksanaan upacara perkawinan secara adat;
- Bahwa Pemohon dan Orang tua Calon Suami Anak telah merestui perkawinan antara Anak Pemohon dengan Calon Suami Anak;
- Bahwa sebelumnya Anak Pemohon dan Calon Suami Anak belum pernah menikah maupun terikat dalam suatu hubungan pernikahan;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan perkawinan antara Anak Pemohon dengan Calon Suami Anak;
- Bahwa tidak ada paksaan kepada Anak Pemohon maupun hal-hal yang menghalangi dalam melakukan perkawinan;
- Bahwa saat ini Anak Pemohon menjalankan usaha jualan online, sedangkan Calon Suami Anak bekerja di villa dengan penghasilan Rp 1.500.000,00 per bulan dan memiliki usaha sampingan jual beli handphone dengan pendapatan sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa selaku orang tua dari Calon Suami Anak pernah memberikan nasehat kepada Anak Pemohon maupun Calon Suami Anak terkait kehidupan rumah tangga dimana setiap permasalahan kecil jangan dibesar-besarkan dan harus menjaga rumah tangga/perkawinan menjadi lebih baik;
- Bahwa rumah tangga Anak Pemohon dengan Calon Suami Anak berjalan harmonis;
- Bahwa setelah menikah, Anak Pemohon dan Calon Suami Anak tinggal di rumah Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Orang tua Calon Suami Anak berkomitmen untuk membantu dan bertanggungjawab apabila dikemudian hari dalam kehidupan rumah tangga antara Anak Pemohon dan Calon Suami Anak mengalami kesulitan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

Halaman 11 dari 27 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2021/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama NI KOMANG ARIYANI, S.PD dengan Nomor: 5106047112710301, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Catatan Sipil Kabupaten Bangli, tanggal 15 September 2017, yang selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Perceraian atas nama I NENGAH SUANA dengan NI KOMANG ARIYANI yang ditanda tangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli dengan Nomor: 03/PERC/BGL/2006, tanggal 4 Oktober 2006, yang selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy berupa Kartu Keluarga yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 31 Oktober 2018 dengan Nomor: 5106043110180001, atas nama Kepala Keluarga NI KOMANG ARIYANI yang selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama KADEK VILIA AGUSTIN dengan Nomor: 5106047008010001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Catatan Sipil Kabupaten Bangli, tanggal 17 September 2018, yang selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 182/UM/BGL/1990 atas nama KADEK VILIA AGUSTIN yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 19 Oktober 2001, yang selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotocopy berupa Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C Nomor DN-PC 0005756 atas nama KADEK VILIA AGUSTIN, yang selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Surat Keterangan Perkawinan Umat Hindu/Budha tanggal 12 April 2019 antara ARYA PRIDA SEPTIAWAN dan KADEK VILIA AGUSTIN, yang selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Surat Ijin Nikah tanggal 20 April 2021 yang dibuat oleh NI KOMANG ARIYANI selaku orang tua KADEK VILIA AGUSTI, yang selanjutnya diberi tanda dengan P-18;
9. Fotocopy Surat Pernyataan Suka Sama Suka tanggal 20 April 2021 yang dibuat oleh ARYA PRIDA SEPTIAWAN dengan KADEK VILIA AGUSTIN, yang selanjutnya diberi tanda dengan P-9;
10. Fotocopy Surat Keterangan Lahir Nomor: 261/RSFH/SKL/V/2019 tanggal 15 Mei 2019 atas nama bayi PUTU DEVAN SERGIO MACARTHA, yang selanjutnya diberi tanda P-10;

Halaman 12 dari 27 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2021/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotocopy Sertifikat Mediterranean Bali atas nama ARYA PRIDA SEPTIAWAN, yang selanjutnya diberi tanda P-11;
 12. Fotocopy berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: Dua ratus dua Puluh enam atas nama ARYA PRIDA SEPTIAWAN yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka pada tanggal 6 Oktober 1999, yang selanjutnya diberi tanda P-12;
 13. Fotocopy berupa Kutipan Akta Perceraian atas nama KOMANG ARTHA dengan MONIKA FLORA DA SILVA yang ditanda tangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka dengan Nomor: 03/C/ALK/2014, tanggal 29 Maret 2014, yang selanjutnya diberi tanda P-13;
 14. Fotocopy berupa Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sikka pada tanggal 4 November 2016 dengan Nomor: 5307052708140003 atas nama Kepala Keluarga MONIKA FLORA DA SILVA, yang selanjutnya diberi tanda P-14;
 15. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama ARYA PRIDA SEPTIAWAN dengan Nomor: 5307054210990002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Catatan Sipil Kabupaten Sikka, tanggal 6 Juni 2016, yang selanjutnya diberi tanda P-15;
 16. Fotocopy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Bangli Nomor : 19/Pdt.G/2005/PN.Bli atas nama NI KOMANG ARIYANI lawan I NENGAH SUANA, tanggal 15 Juni 2021, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-16;
 17. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama MONIKA FLORA DA SILVA dengan Nomor: 5307055602710001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Catatan Sipil Kabupaten Sikka, tanggal 26 April 2021, yang selanjutnya diberi tanda P-17;
 18. Fotocopy Sertifikat Medis Kematian Rumah Sakit Umum Daerah Bali Mandara Nomor: 000081 tanggal 09 Juli 2018 atas nama KOMANG ARTHA, yang selanjutnya diberi tanda P-18;
- Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-18 tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan dan bukti-bukti tersebut telah diberi materai cukup sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;
- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan Saksi-Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 13 dari 27 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2021/PN Bli



1. I WAYAN WIRADNYANA;

- Bahwa Saksi merupakan saudara sepupu dari Pemohon;
- Pemohon menikah dengan I NYOMAN SUANA dan telah bercerai sejak tahun 2005;
- Bahwa Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak dan yang dimintakan dispensasi kawin bernama KADEK VILIA AGUSTIN;
- Bahwa Pemohon telah menikahkan Anak Pemohon dengan ARYA PRIDA SEPTIAWAN secara adat Bali dan agama Hindu pada tanggal 12 April 2019 yang dilaksanakan di Desa Songan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli dikarenakan Anak Pemohon sedang dalam keadaan hamil;
- Bahwa Saksi hadir pada saat perkawinan Anak Pemohon dengan ARYA PRIDA SEPTIAWAN;
- Bahwa Anak Pemohon harus segera dinikahkan dengan Calon Suami Anak karena menurut kebiasaan masyarakat setempat berlaku sanksi sosial yang didapat apabila ada pihak perempuan yang hamil tidak dinikahi oleh pihak yang laki, maka pihak yang perempuan tidak diperbolehkan untuk sembahyang ke Pura karena dianggap kotor sampai akhirnya nanti pihak si perempuan menikah;
- Bahwa saat perkawinan dilangsungkan Anak Pemohon berusia 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa anak yang dikandung oleh Anak Pemohon telah lahir pada tanggal 15 Mei 2019 dan diberi nama PUTU DEVAN SERGIO MACARTHA dimana saat ini telah berusia 2 (dua) tahun;
- Bahwa Tujuan Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah sebagai salah satu syarat agar perkawinan Anak Pemohon yang dilaksanakan ketika usia Anak Pemohon belum memenuhi batas usia minimal dapat dicatatkan pada instansi pelaksana terkait sehingga sah secara hukum serta untuk kepentingan pembuatan akta lahir anak yang lahir dari perkawinan tersebut;
- Bahwa diantara Anak Pemohon dengan Calon Suami Anak tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Pemohon mengetahui Anak Pemohon tengah hamil diberitahu oleh Pemohon sekitar pada tahun 2018 dengan usia kehamilan 1 (satu) minggu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diberitahu oleh Pemohon bahwa Anak Pemohon hamil, dilakukan pertemuan antara keluarga Pemohon dan keluarga Calon Suami Anak sebanyak 2 (dua) kali. Pada pertemuan pertama pihak keluarga Calon Suami Anak menyampaikan niat untuk bertanggungjawab serta telah disepakati untuk menikahkan Anak Pemohon dengan Calon Suami Anak, sedangkan pada pertemuan kedua membahas terkait pelaksanaan upacara perkawinan secara adat;
- Bahwa ketika Anak Pemohon diketahui dalam kondisi hamil, Anak Pemohon duduk di bangku kelas 3 (tiga) SMA, sedangkan Calon Suami Anak telah lulus SMA dan hendak masuk kuliah;
- Bahwa karena kondisi Anak Pemohon hamil, Anak Pemohon dengan persetujuan Pemohon memutuskan untuk berhenti sekolah dan mengambil Program Paket C;
- Bahwa Pemohon menerima niat baik keluarga Calon Suami Anak dan telah merestui perkawinan yang dilakukan secara adat antara Anak Pemohon dengan Calon Suami Anak;
- Bahwa Anak Pemohon dan Calon Suami Anak sebelumnya belum pernah menikah;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan perkawinan dan tidak ada paksaan maupun hal-hal yang menghalangi Anak Pemohon dalam melakukan perkawinan dengan Calon Suami Anak;
- Bahwa sebelumnya Pemohon telah menasehati Anak Pemohon dan Calon Suami Anak terkait kehidupan berumah tangga, dimana tanggung jawab yang dipikul akan lebih besar;
- Bahwa saat ini Calon Suami Anak bekerja di villa dengan penghasilan Rp 1.500.000,00 per bulan;
- Bahwa setelah menikah, Anak Pemohon dan Calon Suami Anak hidup rukun dan tinggal di rumah Pemohon;
- Bahwa tidak ada kekhawatiran jika Anak Pemohon melakukan perkawinan dengan Calon Suami Anak, karena keduanya sudah merasa siap untuk berkeluarga;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan bahwa keterangan tersebut adalah benar dan tidak mengajukan keberatan;

2. MARIA AGUSTINA;

Halaman 15 dari 27 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2021/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon, namun memiliki hubungan keluarga dengan orang tua Calon Suami Anak, yakni merupakan adik kandung;
- Pemohon menikah dengan I NYOMAN SUANA dan telah bercerai sejak tahun 2005;
- Bahwa Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak dan yang dimintakan dispensasi kawin bernama KADEK VILIA AGUSTIN;
- Bahwa Pemohon telah menikahkan Anak Pemohon dengan ARYA PRIDA SEPTIAWAN secara adat Bali dan agama Hindu pada tanggal 12 April 2019 yang dilaksanakan di Desa Songan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli dikarenakan Anak Pemohon sedang dalam keadaan hamil;
- Bahwa Saksi hadir pada saat perkawinan Anak Pemohon dengan ARYA PRIDA SEPTIAWAN;
- Bahwa Anak Pemohon harus segera dinikahkan dengan Calon Suami Anak karena menurut kebiasaan masyarakat setempat berlaku sanksi sosial yang didapat apabila ada pihak perempuan yang hamil tidak dinikahi oleh pihak yang laki, maka pihak yang perempuan tidak diperbolehkan untuk sembahyang ke Pura karena dianggap kotor sampai akhirnya nanti pihak si perempuan menikah;
- Bahwa saat perkawinan dilaksanakan Anak Pemohon berusia 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa anak yang dikandung oleh Anak Pemohon telah lahir pada tanggal 15 Mei 2019 dan diberi nama PUTU DEVAN SERGIO MACARTHA dimana saat ini telah berusia 2 (dua) tahun;
- Bahwa Tujuan Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah sebagai salah satu syarat agar perkawinan Anak Pemohon yang dilaksanakan ketika usia Anak Pemohon belum memenuhi batas usia minimal dapat dicatatkan pada instansi pelaksana terkait sehingga sah secara hukum serta untuk kepentingan pembuatan akta lahir anak yang lahir dari perkawinan tersebut;
- Bahwa diantara Anak Pemohon dengan Calon Suami Anak tidak ada hubungan keluarga;

Halaman 16 dari 27 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2021/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengetahui Anak Pemohon tengah hamil diberitahu oleh Calon Suami Anak sekitar pada tahun 2018 dengan usia kehamilan 1 (satu) minggu;
- Bahwa setelah diberitahu bahwa Anak Pemohon hamil, dilakukan pertemuan antara keluarga Pemohon dan keluarga Calon Suami Anak sebanyak 2 (dua) kali. Pada pertemuan pertama pihak keluarga Calon Suami Anak menyampaikan niat untuk bertanggungjawab serta telah disepakati untuk menikahkan Anak Pemohon dengan Calon Suami Anak, sedangkan pada pertemuan kedua membahas terkait pelaksanaan upacara perkawinan secara adat;
- Bahwa Ayah kandung dari Calon Suami Anak hadir bersama dalam pertemuan keluarga, namun sebelum perkawinan secara adat dilangsungkan sudah meninggal dunia;
- Bahwa Ibu kandung Calon Suami Anak tinggal dan bekerja di Maumere;
- Bahwa ketika Anak Pemohon diketahui dalam kondisi hamil, Anak Pemohon duduk di bangku kelas 3 (tiga) SMA, sedangkan Calon Suami Anak telah lulus SMA dan hendak masuk kuliah;
- Bahwa karena kondisi Anak Pemohon hamil, Anak Pemohon dengan persetujuan Pemohon memutuskan untuk berhenti sekolah dan mengambil Program Paket C;
- Bahwa Pemohon dan orang tua Calon Suami Anak menerima telah merestui perkawinan yang dilakukan secara adat antara Anak Pemohon dengan Calon Suami Anak;
- Bahwa Anak Pemohon dan Calon Suami Anak sebelumnya belum pernah menikah;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan perkawinan dan tidak ada paksaan maupun hal-hal yang menghalangi Anak Pemohon dalam melakukan perkawinan dengan Calon Suami Anak;
- Bahwa saat ini Anak Pemohon menjalankan usaha jualan online, sedangkan Calon Suami Anak bekerja di villa dengan penghasilan Rp 1.500.000,00 per bulan dan memiliki usaha sampingan jual beli handphone dengan pendapatan sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa setelah menikah, Anak Pemohon dan Calon Suami Anak hidup rukun dan tinggal di rumah Pemohon;

Halaman 17 dari 27 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2021/PN Bli



- Bahwa tidak ada kekhawatiran jika Anak Pemohon melakukan perkawinan dengan Calon Suami Anak, karena keduanya sudah merasa siap untuk berkeluarga;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan bahwa keterangan tersebut adalah benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon pada pokoknya mohon agar memberikan dispensasi kawin terhadap Anak Pemohon yang bernama KADEK VILIAAGUSTIN;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada Pemohon, Anak Pemohon, Calon Suami Anak dan Orang Tua Calon Suami Anak tentang resiko perkawinan beserta dampaknya terhadap anak khususnya dalam bidang pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Terhadap nasihat tersebut Pemohon menyatakan telah memahaminya dan akan tetap saling mendukung dan bersama-sama memikul tanggung jawab pada kehidupan keduanya setelah perkawinan dilaksanakan sampai dengan keduanya telah matang secara psikis dan ekonomi;

Menimbang, bahwa meskipun dalam proses pemeriksaan perkara permohonan hanya secara sepihak atau bersifat *ex-parte*, namun tidak ada alasan untuk mengesampingkan prinsip dan sistem pembuktian dalam hukum acara perdata dalam memeriksa permohonan Pemohon ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (R.Bg) Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-18 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama I WAYAN WIRADNYANA dan MARIA AGUSTINA yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formal maka baik bukti surat atau saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok permohonan, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan ini serta apakah Pengadilan Negeri Bangli berwenang mengadili perkara ini?;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perdata dimana Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk anak Pemohon yang belum memenuhi syarat usia perkawinan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang absolut dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin menyebutkan permohonan Dispensasi Kawin diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yaitu sesuai dengan domisili salah satu Orang Tua/ Wali calon suami atau istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Saksi I WAYAN WIRADNYANA dan MARIA AGUSTINA serta bukti surat P-2 berupa fotocopy Kutipan Akta Perceraian antara I NENGGAH SUANA dengan NI KOMANG ARIYANI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli tanggal 4 Oktober 2006, P-16 berupa fotocopy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Bangli Nomor : 19/Pdt.G/2005/PN.Bli, tanggal 15 Juni 2021 serta bukti surat P-3 berupa fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga NI KOMANG ARIYANI dan bukti surat P-5 berupa fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor

Halaman 19 dari 27 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2021/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

182/UM/BGL/1990 atas nama KADEK VILIA AGUSTIN yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 19 Oktober 2001, dari bukti-bukti tersebut telah diketahui bahwa benar Pemohon telah bercerai dengan I NENGHAH SUANA dan merupakan Ibu Kandung sekaligus sebagai wali asuh dari anak yang bernama KADEK VILIA AGUSTINI, lahir di Sekaan tanggal 30 Agustus 2001, yang saat ini berusia 19 (sembilan belas) tahun. Pemohon telah menikahkan anak tersebut secara adat bali dan agama Hindu dengan Calon Suami Anak yang bernama ARYA PRIDA SEPTIAWAN pada tanggal 12 April 2019 karena dalam kondisi hamil, namun pernikahan tersebut belum dicatatkan karena usia anak yang bersangkutan pada waktu itu masih berusia 17 (tujuh belas) tahun maka berdasarkan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini sehingga Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon serta bukti P-3 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga NI KOMANG ARIYANI, dari bukti tersebut diketahui bahwa saat ini Pemohon bertempat tinggal di Banjar Sekaan, Desa Sekaan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, yang mana wilayah tersebut masuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangli. Oleh karenanya, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pengadilan Negeri Bangli berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai materi pokok permohonan;

Menimbang, bahwa dari apa yang didalilkan Pemohon tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Pemohon mengajukan Permohonan dispensasi kawin terhadap anak Pemohon yang bernama KADEK VILIA AGUSTIN yang saat melangsungkan perkawinan secara adat masih berusia 17 (tujuh belas) tahun sehingga perkawinannya belum sah menurut hukum dan belum bisa dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Halaman 20 dari 27 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2021/PN Bli



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, untuk mewujudkan hal tersebut, suatu perkawinan harus memenuhi seluruh syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada Pasal 7 disebutkan :

- (1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun;
- (2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud ayat (1), orang tua pihak pria dan / atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;
- (3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.

Menimbang, bahwa syarat batas minimal usia 19 (sembilan belas) tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab, disamping untuk menjaga kesehatan suami dan istri beserta keturunannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Pemohon, Anak Pemohon, Calon Suami Anak, Orang tua Calon Suami Anak serta Para Saksi di persidangan dan bukti P-5 berupa fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 182/UM/BGL/1990 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 19 Oktober 2001 telah menerangkan bahwa Anak yang di mohonkan dispensasi kawin yang bernama KADEK VILIA AGUSTIN, jenis Kelamin perempuan lahir di Sekaan, pada tanggal 30 Agustus 2001 saat ini berusia 19 (sembilan belas) tahun, namun pada saat melangsungkan perkawinan secara adat berdasarkan bukti P-7 berupa fotokopi Surat Keterangan Perkawinan Umat Hindu/Budha atas nama ARYA PRIDA SEPTIAWAN dengan KADEK VILIA AGUSTIN yang dikeluarkan oleh Perbekel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Songan A, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli pada tanggal 12 April 2019, Anak yang dimohonkan dispensasi masih berusia 17 (tujuh belas) tahun, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, meskipun telah melangsungkan perkawinan secara adat, maka dipandang perkawinan tersebut belum memenuhi syarat sehingga belum dapat dicatatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa dispensasi kawin yang dimohonkan oleh Pemohon dilatarbelakangi oleh alasan agar perkawinan Anak Pemohon yang bernama KADEK VILIA AGUSTIN dengan ARYA PRIDA SEPTIAWAN yang dilangsungkan pada tanggal 12 April 2019 di Desa Songan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli (*vide* bukti P-7) dapat dicatatkan yang selanjutnya dapat diterbitkan akta perkawinan serta akta kelahiran anak yang lahir dari perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta di persidangan, Anak Pemohon telah mengetahui secara sadar dan menyetujui perkawinan tersebut tanpa adanya suatu paksaan maupun adanya keberatan dari pihak manapun serta diketahui tidak memiliki larangan perkawinan diantara mereka dan masing-masing tidak sedang terikat dalam suatu perkawinan,

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap di persidangan jika dipandang secara psikologis Anak Pemohon yang bernama KADEK VILIA AGUSTIN menurut penilaian Hakim merupakan orang yang bertanggungjawab, karena faktanya setelah mengetahui Anak Pemohon dalam kondisi hamil, tidak ada terlintas niat sedikitpun untuk menggugurkan kehamilannya bahkan dengan jujur mengakui kepada orang tua yang bersangkutan serta setuju untuk dilakukan perkawinan yang telah dilangsungkan secara adat pada tahun 2019 hingga anak yang dikandung oleh Anak Pemohon lahir pada tanggal 15 Mei 2019 yang diberi nama PUTU DEVAN SERGIO MACARTHA (*vide* bukti P-10) dan sejak itu pula Anak Pemohon bersama Calon Suami Anak yang bernama ARYA PRIDA SEPTIAWAN mengurus anak dan kehidupan rumah tangganya dengan penghasilannya sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim menilai Anak Pemohon merupakan sosok dewasa dan mandiri yang mana telah memahami betul tanggung jawab sebagai seorang isteri maupun resiko-resiko yang akan dihadapi dalam kehidupan berumah tangga serta sudah tidak terlalu menggantungkan hidupnya pada orang tua. Selain itu, meskipun Anak Pemohon belum melanjutkan pendidikan ke jenjang Perguruan Tinggi, namun Anak

Halaman 22 dari 27 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2021/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah menyelesaikan kewajiban belajar dimana sudah lulus dengan mengikuti Program Pendidikan Paket C atau setara dengan tingkat Sekolah Menengah Atas (vide bukti P-6) sehingga Anak Pemohon saat ini sanggup untuk mencari nafkah dengan berjualan online dan berjualan sosis, sedangkan Calon Suami Anak telah bekerja di villa dengan penghasilan Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan serta usaha sampingan jual beli handphone yang dirasa cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarganya. Disamping itu, secara fisik Anak Pemohon merupakan orang yang sehat secara jasmani dan rohani karena selama persidangan Hakim tidak melihat adanya kelainan- kelainan ataupun keadaan yang menunjukkan kurang sempurnanya akal maupun fisik, sehingga secara fisik maupun mental dipandang sebagai seseorang yang normal dan mampu menjalankan perannya sebagai seorang isteri yang baik;

Menimbang, bahwa perkawinan tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah menyatakan komitmennya dalam persidangan untuk saling mendukung dan bersama-sama memikul tanggung jawab terhadap permasalahan ekonomi, sosial, pendidikan, dan/atau kesehatan yang mungkin timbul pada kehidupan keduanya setelah perkawinan dilaksanakan;

Menimbang, bahwa di pandang dari aspek sosiologis dan budaya Anak Pemohon hidup di tengah masyarakat Bali yang religius yang dijiwai oleh hukum adat dengan nilai-nilai agama hindu, dan dalam agama Hindu keseimbangan alam ini harus dijaga melalui konsep Tri Hita Karana, yaitu keseimbangan manusia dengan penciptanya, keseimbangan manusia dengan alam dan keseimbangan manusia dengan manusia, perbuatan Anak Pemohon yang telah hamil hasil perbuatan dengan Calon Suami Anak tanpa dikawini maka akan menimbulkan anggapan masyarakat telah merusak keseimbangan alam sebagaimana konsep Tri Hita Karana tersebut, dan perbuatan Calon Suami Anak tersebut apabila tidak mengawini Anak Pemohon maka akan ada sanksi adat yang di bebaskan yaitu mereka dilarang untuk masuk ke dalam area Pura karena telah dianggap mengotori desa adat, oleh karenanya untuk menghindari hal-hal yang dapat merusak tatanan budaya dan agama tersebut maka Anak Pemohon dengan Calon Suami Anak harus dikawinkan secara sah dengan tujuan agar tetap menjaga keseimbangan alam tersebut;

Menimbang, bahwa syarat-syarat perkawinan yang telah dilangsungkan antara Anak Pemohon yang bernama KADEK VILIA AGUSTIN dengan Calon

Halaman 23 dari 27 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2021/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suami Anak yang bernama ARYA PRIDA SEPTIAWAN telah dilakukan sah berdasarkan kepercayaan dan hukum agamanya, kecuali syarat umur bagi Anak Pemohon yang belum terpenuhi menurut ketentuan perundang-undangan, sehingga menjadi alasan untuk tidak dapat dicatatkannya perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 7 disebutkan pada pokoknya perkawinan hanya diizinkan bagi mereka yang telah memenuhi persyaratan usia yaitu 19 (sembilan belas) tahun, namun dalam keadaan tertentu Pengadilan dapat memberikan dispensasi kawin sesuai ketentuan Undang-Undang yang berlaku dimana dalam hal ini tentu tidak lepas dari asas kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu. Lebih lanjut dinyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Hakim berkeyakinan sekalipun usia Anak Pemohon ketika melangsungkan perkawinan belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun, yang bersangkutan dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab bersama dengan Calon Suami Anak Pemohon, dimana faktanya rumah tangga yang dibina sampai dengan saat ini berjalan rukun dan harmonis. Disamping itu, permohonan Pemohon tidak lain adalah untuk mencegah dampak yang lebih buruk bagi yang dimohonkan dispensasi kawin beserta keluarga besarnya serta masyarakat dan juga bagi kepentingan anak yang bernama PUTU DEVAN SERGIO MACARTHA yang telah dilahirkan dan merupakan darah daging dari KADEK VILIA AGUSTIN dan ARYA PRIDA SEPTIAWAN. Berdasarkan hal tersebut telah ternyata adanya urgensi yang menjadi dasar permohonan Pemohon, yakni untuk mendapatkan perlindungan hukum dan kepastian hukum atas perkawinan Anak Pemohon yang bernama KADEK VILIA AGUSTIN, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Halaman 24 dari 27 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2021/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* hal esensi yang telah dipertimbangkan tidak saja untuk memenuhi asas kepentingan terbaik bagi si Anak yang dimohonkan dispensasi kawin yang mana untuk dapat tetap melindungi hak-hak anak mengenai kepastian hukum, kesejahteraan dan kelangsungan hidupnya untuk berkembang, namun juga bagi kepentingan terbaik bagi keturunannya dan hal tersebut telah sesuai dengan maksud dan tujuan dari ketentuan Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sekaligus ketentuan Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Pemohon telah berhasil membuktikan apa yang menjadi dalil permohonannya maka permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang maka sudah sepatutnya petitum permohonan angka 2 (dua) patut dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan bahwa pihak yang bersangkutan demi tertibnya administrasi kependudukan wajib pula melaporkan kepada Instansi Pelaksana yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli sehingga di terbitkan Akta Perkawinan, maka berdasarkan hal tersebut petitum angka 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya dan permohonan ini sifatnya sepihak, maka biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan ketentuan dalam Hukum Acara Perdata (R.bg), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Mahkamah Agung RI

Halaman 25 dari 27 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2021/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan memberikan dispensasi kawin terhadap Anak Pemohon yang bernama KADEK VILIA AGUSTIN, jenis kelamin perempuan, lahir di Sekaan pada tanggal 30 Agustus 2001 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 182/UM/BGL/1990 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 19 Oktober 2001;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perkawinan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli sehingga dapat diterbitkan Kutipan Akta Perkawinan untuk Anak Pemohon;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 5 Juli 2021, oleh AMIROTUL AZIZAH, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Bangli selaku Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut pada hari itu juga, dibantu oleh I NYOMAN SUPADI, S.H, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bangli serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

I NYOMAN SUPADI, S.H.

AMIROTUL AZIZAH, S.H.

Halaman 26 dari 27 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2021/PN Bli



Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Pemberkasan / ATK	:	Rp50.000,00
3. PNBP	:	Rp10.000,00
4. Sumpah	:	Rp100.000,00
5. Materai	:	Rp10.000,00
6. Redaksi	:	Rp10.000,00
----- +		
Jumlah	:	Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah)